



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN TURIKALE**

Jl. Badaruddin Dg Lira No. 04 Maros Prop. Sul-Sel Kode Pos 90511

KEPUTUSAN LURAH TURIKALE

Nomor : 021 /KPTS/04.1007/TRK/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SENI BUDAYA PAJAGA ADA'

LURAH TURIKALE

- Menimbang** :
- a. bahwa kelompok sanggar seni merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan pelestarian budaya masyarakat yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesenian;
 - b. bahwa kelompok sanggar seni sebagai modal kebudayaan strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial-budaya, kebersamaan, dan pengabdian terutama di pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Pengurus Kelompok Sanggar Seni Kelurahan Turikale yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Turikale.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 44 tambahan lembaran Negara RI Nomor 3298)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TURIKALE
NOMOR : 021 /KPTS/04.1007/TRK/V/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025
TENTANG : **PEMBENTUKAN LEMBAGA SENI BUDAYA
PAJAGA ADA'**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA SENI BUDAYA PAJAGA ADA'
KELURAHAN TURIKALE KEC. TURIKALE KAB. MAROS
TAHUN 2025**

- Dewan Pelindung : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maros
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maros
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros
4. Lurah Turikale
- Dewan Pembina : 1. S. M. Danial Assagaf, S.Kom.
2. Dr. Sarnawiah Saing, S.E., M.Si.
3. Husni Siame, S.S.
- Dewan Penasehat : 1. Andi Isbullah, S.Sos.
2. Lory Hendrajaya, S.Kom.
- Dewan Kehormatan : 1. Suwardin, S.Sn.
: 2. Muhammad Fadli
: 3. Fajar Sadik, S.Pd.
- Ketua : Syarifah Sylviana, S.M.
Wakil Ketua : Ade Gymnastiar
Sekretaris : Sunardi, S.M.
Bendahara : Yulianti, S.Pd.
Bidang Pengkaryaan : Hermansyah
- Bidang Tari : 1. A. Rezky Anita Yusuf
2. Tri Mustikawati
3. Nurul Fauziah Haris
4. Siti Nur Rahmayanti
5. Nurjannah
6. Selfiani Agustina
- Bidang Musik : 1. A m a r
2. A k m a l
- Bidang Puisi : 1. Siti Nurhaliza
2. Muhammad Isra Mustafa
- Bidang Teater : Nur Adnan Ardiady
Bidang Humas : 1. Ahmad Awaluddin
2. Muhammad Nur Alam
3. Darwansyah
Bidang Keorganisasian : 1. Nurfadillah
dan Kaderisasi : 2. Syahra Saputri
3. Tiara
Bidang Inventaris : Ahmad Rijal



LURAH TURIKALE

H A R I S, S. IP

Pangkat : Penata/ III.c

NIP : 19700228 201501 1 001

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan (Lembar Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pengurus LEMBAGA SENI BUDAYA PAJAGA ADA' Kelurahan Turikale dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Tugas dan fungsi LEMBAGA SENI BUDAYA PAJAGA ADA' sebagaimana dimaksud diktum Pertama yaitu :
a. Melaksanakan pelatihan dan pertunjukan seni budaya daerah
b. Menjadi wadah kreativitas Masyarakat di bidang seni
c. Mendukung program pelestarian budaya di tingkat desa
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Maros
Pada tanggal : 14 Mei 2025
LURAH TURIKALE



H A R I S, S. IP
Pangkat : Penata/ III.c
NIP : 19700228 201501 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Maros;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
3. Camat Turikale;
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Turikale